



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FUJI Bin SUTEJO (Alm);
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Larangan RT 4 RW 5, Desa Kasengan,
Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprint-Kap/14/II/2022/Satreskrim tanggal 13 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUJI Bin SUTEJO bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FUJI Bin SUTEJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - Dua unit printer merk Canon type IP2770 warna hitam dikembalikan kepada Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep melalui saksi MOH. RIDWAN.
 - Dua buah obeng warna kuning dan warna hitam.
 - Satu buah sarung warna hitam.
 - Satu buah gunting.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FUJI Bin SUTEJO bersama – sama dengan AGUNG (DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Pebruari 2022, sekitar jam 01.00 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di Kantor Koordinator Pendidikan, Jalan Raya Wilis Desa Elak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adapun uraian peristiwanya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 12 Pebruari 2022, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah PAPANG di Desa jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep kemudian sekira pukul 19.00 wib PAPANG di jemput temannya yang merupakan supir travel kemudian PAPANG dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal berangkat dengan tujuan ke provinsi bali sehingga Terdakwa sendirian di rumah PAPANG kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menelpon AGUNG dengan maksud meminta bantuan kepada AGUNG untuk di jemput ke rumah PAPANG kemudian pada pukul 12.00 wib AGUNG datang ke rumah PAPANG dengan menggunakan sepeda motor suzuki satria warna biru dan saat itulah Terdakwa dengan AGUNG sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan mencari sasaran yang akan di ambil kemudian Terdakwa bersama agung keluar dari rumah PAPANG dengan mengendarai sepeda motor milik AGUNG dan Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa dua unit obeng dan satu gunting dan sarung warna hitam, dengan tujuan mencari sasaran sekolah dan perkantoran di kota sumenep, kemudian tepatnya di depan kantor koordinator pendidikan kec. Lenteng kab. Sumenep Terdakwa menyuruh AGUNG untuk memberhentikan laju kendaraan karena situasi sepi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan AGUNG sepakat dengan pembagian tugas yakni Terdakwa yang bertugas masuk ke dalam kantor sedangkan AGUNG menunggu di luar sambil mengawasi sekitarnya kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke bagian belakang dari kantor tersebut kemudian di belakang kantor tersebut terdapat pintu belakang namun kondisi pintu tersebut bawahnya rapuh dan di tembel kayu selanjutnya Terdakwa merusak tempelan kayu tersebut dengan menggunakan obeng dan gunting yang Terdakwa bawa sehingga kemudian pintu bagian bawah rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dan Terdakwa mengambil dua unit printer tersebut tepatnya di atas meja dan diatas lemari di dalam kantor tersebut setelah Terdakwa berhasil mengambil dua unit printer tersebut kemudian dua unit printer tersebut Terdakwa bungkus menggunakan sarung warna hitam lalu Terdakwa keluar lagi lewat pintu belakang yang telah Terdakwa rusak dan menuju ke AGUNG yang menunggu di pinggir jalan di depan kantor tersebut kemudian Terdakwa bersama AGUNG membawa dua unit printer ke rumah PAPANG selanjutnya AGUNG ketakutan dan pulang meninggalkan Terdakwa di rumah PAPANG sendirian selanjutnya sekira pukul 02.00 wib datang anggota kepolisian penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa berikut barang bukti ke polres sumenep guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bersama AGUNG mengambil 2 (dua) unit printer merk canon type IP2770 warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni 2 (dua) unit printer merk canon type IP2770 warna hitam tersebut merupakan barang inventaris dari Kantor Koordiantor Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa bersama AGUNG mengambil 2 (dua) unit printer merk canon type IP2770 warna hitam untuk di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua namun sebelum barang – barang tersebut terjual Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu sedangkan AGUNG berhasil melarikan diri, dan Kantor Koordiantor Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000 ,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan printer;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi ditelepon oleh petugas Kepolisian menanyakan terkait dengan barang-barang inventaris milik Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang hilang, karena saksi masih belum mengetahuinya, kemudian pada pukul 11.00 WIB saksi mengajak staf saksi yang bernama saksi Moh. Fikriyanto untuk melakukan pengecekan di kantor tersebut dan setelah melakukan pengecekan ternyata benar bahwa barang inventaris kantor berupa 2 (dua) unit printer merek Canon yang terletak di ruang operator 1 dan di ruang pengawas 1 hilang dan juga pintu belakang pada kantor tersebut rusak selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
 - Bahwa 2 (dua) unit printer merek Canon tersebut adalah barang inventaris Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa ciri-cirinya adalah 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam;
 - Bahwa saksi secara pasti tidak tahu kejadian tersebut karena saksi baru mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa kondisi pintu belakang rusak dan pintu masuk ke dalam ruang pengawas juga rusak diduga didobrak atau didorong secara paksa;
 - Bahwa Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tersebut tidak ada petugas yang menjaga baik siang maupun malam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil printer tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Moh. Fikriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan printer;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi baru mengetahui pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi ditelepon oleh saksi Moh. Ridwan (selaku koordinator di Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) kemudian memberitahu saksi bahwa ada pencurian di Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, kemudian pada saat itu juga saksi bersama saksi Moh. Ridwan melakukan pengecekan dan diketahui bahwa 2 (dua) unit barang berupa printer warna hitam merek Canon type IP2770 yang di letakkan di ruang operator dan diruang pengawas hilang dan juga diketahui pintu belakang pada Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep jebol atau rusak;
 - Bahwa saksi secara pasti tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke kantor namun yang jelas Terdakwa pada saat mengambil printer tersebut lewat pintu belakang karena pintu belakang dalam kondisi rusak;
 - Bahwa sebelum kejadian pintu tersebut tidak rusak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Sulik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Minggu sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama saksi Ivan Tesar Arinda dan rekan resmob lainnya melakukan penyelidikan di Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terkait maraknya pencurian di dalam kantor dan sekolah, selanjutnya info dari masyarakat bahwa ada salah satu orang yang mencurigakan masuk ke dalam Kantor Koordinator Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep alamat Jalan Wilis Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep mendapati hal tersebut saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB tepat di salah satu rumah alamat Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep saksi dan saksi Ivan Tesar Arinda dan rekan resmob lainnya mengamankan Terdakwa yang merupakan residivis kasus pencurian di sekolah dan di perkantoran di Kabupaten Sumenep selanjutnya saksi melakukan interrogasi dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa pada pukul 01.00 WIB telah mengambil barang di dalam Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, setelah itu saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Sumenep;

- Bahwa ciri-ciri dari barang tersebut yaitu 2 (dua) unit printer merek Canon Type IP2770 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang inventaris kantor tersebut menggunakan alat berupa sarung warna hitam, dua buah obeng, satu buah gunting;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa kegunaan alat yang dibawa yaitu 2 (dua) obeng digunakan untuk merusak pintu belakang Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, gunting digunakan untuk merusak pintu belakang, sarung warna hitam digunakan untuk membungkus barang hasil curian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa masuk kedalam kantor koordinator pendidikan dengan cara merusak pintu belakang pada kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis dan sudah 3 kali dihukum dengan kasus yang sama melakukan pencurian di sekolah atau perkantoran serta maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali dihukum dikarenakan melakukan tindak pidana yang sama yaitu pencurian di beberapa sekolah atau kantor di Kabupaten Sumenep, yang pertama pada tahun 2017 mengambil di rumah sakit Sumekar dan telah menjalani hukuman penjara selama 8 bulan, yang kedua mengambil di SDN Pangarangan I Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan menjalani hukuman penjara 1 tahun, yang ketiga mengambil di sekolah SMK ASSAMIYAH dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun enam bulan;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Sdr. Papang alamat Desa Jambu Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil printer pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep alamat jalan raya Wilis Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah Sdr. Papang alamat Desa Jambu Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, bersama dengan Sdr. Papang namun sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Papang dijemput temannya yang merupakan sopir travel kemudian Sdr. Papang dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal berangkat dengan tujuan ke provinsi Bali sehingga Terdakwa sendirian di rumah Sdr. Papang kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa Sdr. Agung dengan maksud Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Agung untuk dijemput di rumah Sdr. Papang kemudian pada pukul 24.00 WIB Sdr. Agung datang kerumah Sdr. Papang untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Papang bersama dengan Sdr. Agung mengendarai sepeda motor milik Sdr. Agung dan Terdakwa membawa dua unit obeng dan satu gunting dan satu sarung warna hitam, dengan tujuan mencari sasaran sekolah dan perkantoran di Kota Sumenep, namun Terdakwa dan Sdr. Agung kembali lagi ke Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tepat di depan kantor koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Terdakwa menyuruh Sdr. Agung untuk memberhentikan laju kendaraan karena situasi sepi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke bagian belakang dari kantor tersebut, terdapat pintu belakang namun kondisi pintu tersebut bawahnya telah rapuh dan ditambal kayu kemudian Terdakwa merusak tempelan kayu tersebut dengan menggunakan obeng dan gunting yang Terdakwa bawa sehingga kemudian pintu bagian bawah rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor tersebut lalu Terdakwa mengambil dua unit printer di dalam kantor tersebut tepatnya di atas meja dan di atas lemari di dalam kantor tersebut setelah Terdakwa berhasil mengambil dua unit printer tersebut kemudian dua unit printer tersebut Terdakwa bungkus menggunakan sarung warna hitam lalu Terdakwa keluar lagi lewat pintu belakang yang telah Terdakwa rusak dan menuju ke Sdr. Agung yang menunggu di pinggir jalan di depan kantor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung membawa dua unit printer yang berhasil Terdakwa ambil ke rumah Sdr. Papang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Agung ketakutan dan pulang meninggalkan Terdakwa di rumah Sdr. Papang sendirian selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Sumenep guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang inventaris milik kantor koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menggunakan dua unit obeng, satu buah gunting serta sarung warna hitam;

Bahwa obeng dan gunting Terdakwa pergunakan untuk merusak pintu belakang kantor, sedangkan sarung dipergunakan untuk membungkus barang hasil curian;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil printer tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam;
2. 2 (dua) buah obeng yang terdiri dari obeng warna kuning dan obeng warna hitam;
3. 1 (satu) buah sarung warna hitam;
4. 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kantor Koordinator Pendidikan, Jalan Raya Wilis Desa Elak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Agung (DPO) mengambil 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam;

Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu telah mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting dan sarung warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Agung (DPO) mengendarai sepeda motor milik Agung dengan tujuan mencari sasaran sekolah dan perkantoran di Kota Sumenep, kemudian tepatnya di depan Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Terdakwa menyuruh Agung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan laju kendaraan karena situasi sepi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Agung sepakat membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas masuk ke dalam kantor sedangkan Agung menunggu di luar sambil mengawasi sekitarnya selanjutnya Terdakwa menuju ke bagian belakang dari kantor tersebut lalu di belakang kantor tersebut terdapat pintu belakang namun kondisi pintu tersebut bawahnya sudah rapuh dan ditambah dengan kayu selanjutnya Terdakwa merusak tempelan kayu tersebut dengan menggunakan obeng dan gunting yang Terdakwa bawa sampai akhirnya pintu bagian bawah rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dan mengambil 2 (dua) unit printer yang berada di atas meja dan di atas lemari lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit printer tersebut kemudian Terdakwa bungkus menggunakan sarung warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar lagi lewat pintu belakang yang telah Terdakwa rusak dan menuju ke Agung yang menunggu di pinggir jalan di depan kantor tersebut kemudian Terdakwa bersama Agung membawa 2 (dua) unit printer ke rumah Papang oleh karena Agung ketakutan sehingga pulang meninggalkan Terdakwa di rumah Papang sendirian selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Sumenep guna proses lebih lanjut; Bahwa 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam tersebut merupakan barang inventaris dari Kantor Koordiantor Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep; Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua namun belum sempat terjual Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap sedangkan Agung melarikan diri; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil printer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Fuji Bin Sutejo (Alm) ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kantor Koordinator Pendidikan, Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilis Desa Elak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Terdakwa bersama dengan Agung (DPO) mengambil 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam yang dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu telah mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting dan sarung warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Agung (DPO) mengendarai sepeda motor milik Agung dengan tujuan mencari sasaran sekolah dan perkantoran di Kota Sumenep, kemudian tepatnya di depan Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Terdakwa menyuruh Agung untuk memberhentikan laju kendaraan karena situasi sepi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Agung sepakat membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas masuk ke dalam kantor sedangkan Agung menunggu di luar sambil mengawasi sekitarnya selanjutnya Terdakwa menuju ke bagian belakang dari kantor tersebut lalu di belakang kantor tersebut terdapat pintu belakang namun kondisi pintu tersebut bawahnya sudah rapuh dan ditambah dengan kayu selanjutnya Terdakwa merusak tempelan kayu tersebut dengan menggunakan obeng dan gunting yang Terdakwa bawa sampai akhirnya pintu bagian bawah rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dan mengambil 2 (dua) unit printer yang berada di atas meja dan di atas lemari lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit printer tersebut kemudian Terdakwa bungkus menggunakan sarung warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar lagi lewat pintu belakang yang telah Terdakwa rusak dan menuju ke Agung yang menunggu di pinggir jalan di depan kantor tersebut kemudian Terdakwa bersama Agung membawa 2 (dua) unit printer ke rumah Papang oleh karena Agung ketakutan sehingga pulang meninggalkan Terdakwa di rumah Papang sendirian selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Sumenep guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya serta printer tersebut memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan serta dapat diperjualbelikan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam, yang setelah diambil oleh Terdakwa merupakan barang inventaris dari Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep yang penguasaan barang tersebut telah berpindah kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "unsur maksud" (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua "unsur memiliki", dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua namun belum sempat terjual Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal Terdakwa mengambil 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Kantor Koordiantor Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam tersebut bersama dengan Agung (DPO), dimana Terdakwa dan Agung telah sepakat membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas masuk ke dalam kantor sedangkan Agung menunggu di luar sambil mengawasi sekitarnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat masuk ke dalam kantor dengan cara menuju ke bagian belakang dari kantor tersebut lalu di belakang kantor tersebut terdapat pintu belakang namun kondisi pintu tersebut bawahnya sudah rapuh dan ditambal dengan kayu selanjutnya Terdakwa merusak tempelan kayu tersebut dengan menggunakan obeng dan gunting yang Terdakwa bawa sampai akhirnya pintu bagian bawah rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dan mengambil 2 (dua) unit printer yang berada di atas meja dan di atas lemari lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit printer tersebut kemudian Terdakwa bungkus menggunakan sarung warna hitam selanjutnya Terdakwa keluar lagi lewat pintu belakang yang telah Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam, yang merupakan barang inventaris dari Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, maka dikembalikan kepada Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep melalui saksi Moh. Ridwan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah obeng yang terdiri dari 1 (satu) obeng warna kuning dan 1 (satu) obeng warna hitam, 1 (satu) buah sarung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Sumenep Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, yang kedua pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang lebih berat dari hukuman-hukuman sebelumnya dikarenakan Terdakwa termasuk sebagai kategori residivis dengan harapan hukuman kali ini akan memberikan efek jera sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FUJI Bin SUTEJO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit printer merek Canon type IP2770 warna hitam,
Dikembalikan kepada Kantor Koordinator Pendidikan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep melalui saksi Moh. Ridwan;
 - 2 (dua) buah obeng yang terdiri dari 1 (satu) obeng warna kuning dan 1 (satu) obeng warna hitam, 1 (satu) buah sarung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting,
Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.Sos.